

BAB II

PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK TERHADAP PENELANTARAN ANAK OLEH ORANG TUA BERCERAI

A. Peristiwa Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang penting dalam kehidupan setiap individu. Di Indonesia, perkawinan tidak hanya dilihat sebagai ikatan emosional atau religius antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, suatu perkawinan hanya akan menimbulkan akibat hukum jika dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, peristiwa hukum perkawinan terjadi apabila terpenuhinya syarat-syarat yang ditetapkan, baik secara agama maupun negara (Koswara dkk., 2023, hlm. 2–3).

Dalam Pasal 2 Angka 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa, “Perkawinan adalah sah, apabila

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”. Artinya, secara sosiologis dan religius, perkawinan diakui jika sesuai dengan ajaran agama masing-masing pihak. Namun, agar perkawinan ini diakui secara hukum negara, harus dilakukan pencatatan resmi di instansi yang berwenang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Perlu juga diperhatikan bahwa hukum Indonesia melarang perkawinan dalam kondisi tertentu yang dianggap tidak sah, seperti adanya hubungan darah atau adanya ikatan perkawinan sebelumnya yang tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Apabila seluruh syarat dan ketentuan perkawinan terpenuhi, maka perkawinan tersebut dianggap sah sebagai suatu peristiwa hukum. Sejak saat itu, timbul berbagai akibat hukum, antara lain hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, status anak, serta pengaturan mengenai harta bersama selama perkawinan

sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang yang sama.

B. Tinjauan Umum Perceraian

Perceraian menurut KBBI adalah pisah atau putusnya hubungan sebagai suami istri, diatur juga dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan dapat putus salah satunya karena perceraian. Menurut P. N. H. Simanjuntak, perceraian merujuk pada berakhirnya suatu ikatan perkawinan akibat sebab tertentu, dapat melalui putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang berdasarkan adanya permohonan salah satu pihak atau para pihak yang terlibat dalam perkawinan. R. Subekti mengatakan perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan (Tombinawa, 2024, hlm. 22).

Perceraian merupakan salah satu bentuk masalah sosial di masyarakat yang dipandang tidak sejalan dengan tujuan perkawinan dan dianggap bukan merupakan hal yang tabu atau aib (Sularno dkk., 2020, hlm. 30). Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan perceraian harus disebabkan oleh alasan yang cukup untuk menunjukkan bahwa pasangan tidak akan dapat hidup rukun sebagai pasangan yaitu sebagai berikut:

1. Perilaku Merusak Rumah Tangga:

Perselingkuhan, kecanduan berat, atau tindakan merusak lainnya yang dilakukan oleh salah satu pasangan dapat menjadi alasan kuat untuk bercerai, terutama jika tindakan tersebut tidak dapat diubah.

2. Pengabaian dan Pemisahan:

Jika salah satu pasangan meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan tidak berniat kembali dalam waktu yang lama, atau jika pemisahan terjadi karena keadaan yang tidak bisa dihindari, hal ini bisa menjadi dasar perceraian.

3. Pemisahan Akibat Hukuman:

Jika salah satu pasangan dipenjara dalam waktu yang cukup lama, hal ini dapat merusak keharmonisan rumah tangga dan menjadi alasan untuk bercerai.

4. Kekerasan Rumah Tangga:

Tindakan kekerasan fisik atau emosional yang dilakukan oleh salah satu pasangan terhadap pasangan atau anggota keluarga lainnya dapat menjadi alasan kuat untuk mengakhiri pernikahan.

5. Ketidakmampuan Memenuhi Kewajiban:

Jika salah satu pasangan tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami atau istri karena kondisi tertentu (misalnya, penyakit serius), hal ini bisa menjadi alasan untuk bercerai.

6. Konflik Tak Berujung:

Perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara pasangan dapat merusak hubungan dan membuat kehidupan bersama tidak lagi harmonis, sehingga perceraian menjadi pilihan terakhir.

C. Perlindungan Hak-Hak Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan generasi penerus yang memiliki peran penting dalam proses pembangunan dan kelangsungan suatu bangsa. Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia berkomitmen untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak serta memberikan perlindungan kepada mereka sebagai bagian dari hak asasi manusia. Anak-anak berhak berpartisipasi secara maksimal dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, guna mewujudkan generasi muda Indonesia yang sejahtera, berkualitas, dan aman.

Komitmen terhadap perlindungan anak ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D Ayat (1), yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum" (Dwi Susilowati dkk., 2024, hlm. 21–22). Pada prinsipnya anak memiliki peranan strategis dalam mengemban tanggung jawab masa

depan bangsa, disamping itu anak memerlukan peranan orang tua dalam memelihara, mendidik, dan mengarahkan dalam mencapai kedewasaannya

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dapat diartikan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk melindungi dan mengasuhnya agar dapat tumbuh serta berkembang sebagaimana mestinya. Namun apabila tidak ada, atau tidak diketahui keberadaan orang tua, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab dapat beralih kepada keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan anak dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ada secara rasional, bertanggung jawab serta bermanfaat secara efektif dan efisien (Jaya Gulo & Hura, 2024, hlm. 3–4). Pengasuhan anak merupakan fase krusial dalam perjalanan kehidupan keluarga, di mana keluarga memegang peranan utama dalam membimbing, mendidik, serta membentuk karakter anak melalui pembelajaran nilai-nilai etika dan sosial.

2. Perlindungan Hak-Hak Anak

Hak anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, serta negara. Anak memiliki hak-hak mendasar yang perlu diperhatikan, seperti hak untuk hidup, yang mencakup hak atas identitas diri dan status kewarganegaraan. Anak juga berhak memperoleh layanan kesehatan baik secara fisik maupun mental, serta menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinannya. Selain itu, anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang, termasuk hak untuk beristirahat, memanfaatkan waktu luang, berkreasi, bersosialisasi, dan mengakses pendidikan tanpa adanya diskriminasi.

Anak juga memiliki hak untuk berpartisipasi, seperti menyampaikan dan mendengarkan pendapatnya serta mencari dan memperoleh informasi sesuai tingkat kecerdasannya. Kemudian, anak juga berhak atas perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan. Perlindungan ini mencakup perlindungan dari eksploitasi, penelantaran, penyiksaan, dan bentuk perlakuan buruk lainnya. Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak dinyatakan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Ismaidar & Rahmayanti, 2023, hlm. 12).

Hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak meliputi:

1. Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
2. Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
3. Anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
4. Anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
5. Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

6. Anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
7. Anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
8. Anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
9. Anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
10. Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;

- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - e. pelibatan dalam peperangan.
11. Anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
12. Anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
13. Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
14. Anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa tanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak tidak hanya terletak pada orang tua, tetapi juga melibatkan keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara secara keseluruhan. Perlindungan ini harus

dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan, hal ini diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, merawat, mendidik, dan melindungi anak;
- b. mengembangkan potensi anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter serta menanamkan nilai-nilai moral kepada anak

Melindungi anak merupakan suatu bentuk upaya untuk menciptakan situasi yang mendukung masyarakat dalam memenuhi dan menjalankan hak serta kewajiban anak secara positif. Dengan kata lain, baik saat anak menjalankan hak dan kewajibannya sendiri maupun bersama dengan pihak yang melindunginya, mereka tetap memperoleh perlindungan agar dapat mempertahankan hak-haknya untuk hidup, bertahan, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Untuk menjalani kehidupan dengan penuh sukacita dan kasih dalam ciptaan Tuhan, penting bagi kita untuk terus memelihara kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap anak (Shohib, 2023, hlm. 2–6).

Konvensi Hak Anak merupakan landasan penting dalam pengakuan hak-hak anak secara internasional. Instrumen ini lahir dari kolaborasi berbagai negara, badan-badan PBB, serta puluhan organisasi internasional yang menyadari pentingnya memberikan perlindungan khusus bagi anak. Dalam bagian pendahuluan, Konvensi ini menegaskan bahwa anak berhak atas perhatian dan bantuan khusus demi tumbuh kembang yang utuh dan seimbang. Anak juga diharapkan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang stabil, penuh kasih sayang, dan pengertian.

Konvensi ini menggarisbawahi bahwa anak, karena ketidakmatangan secara fisik dan mental, membutuhkan perlindungan yang memadai baik sebelum maupun sesudah kelahiran. Namun dalam praktiknya, banyak anak masih mengalami eksploitasi dan penelantaran, termasuk akibat perceraian orang tua. Bentuk-bentuk penelantaran ini seringkali menghambat akses anak terhadap pendidikan, kesehatan, serta pengasuhan yang layak, sehingga merugikan masa depan dan kesejahteraan mereka. Ayat 34 dan Ayat 35 dalam Konvensi Hak Anak meminta negara untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan

Oleh karena itu, Konvensi Hak Anak tidak hanya menjadi dasar normatif bagi perlindungan anak, tetapi juga menegaskan pentingnya prinsip *the best interests of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) sebagai acuan utama dalam setiap kebijakan maupun keputusan yang menyangkut kehidupan anak, termasuk dalam konteks pengasuhan

pasca perceraian. Prinsip ini menuntut agar negara dan orang tua menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas tertinggi dalam setiap tindakan dan keputusan hukum, guna menghindari terjadinya penelantaran maupun ketidakadilan terhadap anak (Candra, 2018, hlm. 51–60).

D. Penelantaran Anak

1. Pengertian Penelantaran Anak dan Dasar Hukum

Definisi penelantaran anak tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan, meskipun terdapat kerangka hukum yang mengatur masalah ini secara khusus. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penelantaran merujuk pada proses, cara, dan tindakan meninggalkan atau mengabaikan. Sementara itu, anak didefinisikan dalam undang-undang sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Penelantaran anak disebut sebagai tindakan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang seharusnya terhadap perkembangan anak, seperti mengucilkan, mengasingkan dari keluarga, atau tidak memberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang memadai.

Terdapat dua peraturan yang mengatur tindak pidana penelantaran anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak menjadi ketentuan hukum khusus tentang penelantaran anak, karena peraturan tersebut mengatur penelantaran dalam konteks yang lebih luas, mencakup seluruh anggota rumah tangga, termasuk suami, istri, anak, kerabat, dan pekerja rumah tangga.

Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”. Sedangkan, Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dapat disimpulkan dengan tegas bahwa setiap orang dilarang menelantarkan anggota rumah tangga yang seharusnya mendapatkan perawatan atau pemeliharaan. Oleh karena itu, jika dibandingkan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak lebih spesifik dalam mengatur penelantaran anak (Fransiska Novita Eleanora dkk., 2021, hlm. 27–28).

Dalam ilmu hukum, terdapat asas *lex specialis derogat legi generali*, yang menyatakan bahwa ketentuan hukum yang khusus

mengesampingkan ketentuan hukum yang umum. Hal ini tercantum dalam Pasal 63 Ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan diatur dalam aturan pidana umum dan juga dalam aturan pidana khusus, maka yang diterapkan adalah aturan yang khusus. Dengan demikian, ketentuan hukum yang secara khusus mengatur tindak pidana penelantaran anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena undang-undang ini secara jelas mengatur tindakan penelantaran tanpa mempersoalkan siapa pelakunya. Baik orang tua maupun pihak lain yang melakukan penelantaran anak akan dikenakan sanksi yang sama.

Kekerasan emosional (*emotional abuse*) merupakan bentuk kekerasan bukan fisik yang terjadi ketika orang tua atau pengasuh gagal memberikan lingkungan yang aman, penuh cinta kasih, dan dukungan emosional yang dibutuhkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Kekerasan jenis ini seringkali tidak terlihat secara kasat mata, namun berdampak sangat dalam terhadap kondisi psikologis dan perkembangan mental anak. Tindakan-tindakan yang tergolong dalam kekerasan emosional antara lain adalah pengabaian secara terus-menerus, perlakuan diskriminatif di antara anak-anak, intimidasi verbal, ancaman yang menimbulkan ketakutan, serta penolakan terang-terangan terhadap eksistensi atau kebutuhan anak.

Dalam konteks ini, penelantaran anak khususnya dalam hal pengabaian emosional, seperti tidak memberikan perhatian, kasih sayang, atau dukungan secara konsisten dapat dikategorikan sebagai bagian dari kekerasan emosional. Ketika orang tua, baik secara sadar maupun tidak, tidak lagi mempedulikan kondisi emosional anak pasca perceraian, maka hal tersebut bukan hanya merupakan bentuk pengabaian tanggung jawab, melainkan juga merupakan tindakan yang mencederai hak anak untuk hidup dan berkembang dalam suasana yang sehat secara psikologis (Gultom, 2014, hlm. 9 & 93)

Anak-anak dari keluarga yang bercerai atau orang tua yang berpisah dapat digambarkan sebagai penyintas yang terus membawa luka emosional akibat konflik dan perpisahan orang tua. Pengalaman tersebut akan terasa seperti gempa emosional yang menghancurkan, di mana anak-anak berjuang untuk bertahan dari kehancuran hubungan orang tua mereka. Yang lebih mengkhawatirkan, luka ini dapat berlangsung seumur hidup dan berdampak buruk pada hubungan mereka dengan teman sebaya, guru, bahkan relasi di masa depan. Trauma ini tidak hanya meninggalkan bekas, tetapi juga berpotensi memengaruhi kehidupan sosial dan emosional anak di kemudian hari (Francis, 2023, hlm. 20–25).

2. Bentuk-bentuk Penelantaran Anak

Penelantaran anak dapat terjadi baik pada orang tua yang sudah bercerai maupun yang masih menikah, sehingga semua kondisi keluarga berpotensi melakukan penelantaran. Selain itu, penelantaran anak dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk, yaitu:

a. Penelantaran Fisik:

Terjadi jika seseorang melalaikan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan anak yang bersifat fisik. Misalnya, tidak memberikan makanan bergizi, pakaian atau tempat tinggal sehingga hak-haknya tidak dapat dipenuhi.

b. Penelantaran pendidikan:

Terjadi ketika orang tua/wali tidak memberikan akses dan kesempatan yang layak bagi anak untuk memperoleh pendidikan sebagaimana mestinya.

c. Penelantaran mental dan emosional:

Keterlantaran mental dapat terjadi jika orang tua/wali tidak memberikan pendidikan moral, kasih sayang, perhatian kepada anak. Begitu pula jika anak tidak didengar pendapatnya adalah bentuk penelantaran secara mental.

d. Penelantaran sosial dan kesehatan:

Terjadi ketika anak tidak mendapatkan perhatian, kasih sayang, serta dukungan dalam menjalin hubungan dengan orang lain, sehingga merasa diabaikan. Selain itu, anak juga tidak memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan, seperti gizi, perawatan saat sakit, maupun layanan kesehatan yang layak.

Dalam literatur internasional, keterlantaran anak secara umum dibagi dalam dua kelompok, yaitu Ketelantaran yang disebabkan kondisi keluarga yang miskin, tetapi hubungan sosial dalam keluarga normal, dan Ketelantaran yang disebabkan kesengajaan, gangguan jiwa dan atau ketidak mengertian keluarga/orang tua, atau hubungan sosial dalam keluarga tidak normal. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah anak-anak membutuhkan perlindungan khusus, terutama karena perlakuan salah, baik secara fisik maupun seksual.

Berbagai faktor dapat menyebabkan orang tua melakukan penelantaran terhadap anak, dengan kemiskinan atau kondisi ekonomi yang rendah sebagai penyebab utama. Secara hukum, memberikan nafkah kepada anak adalah kewajiban orang tua, terutama ayah sebagai kepala keluarga. Jika orang tua

menelantarkan anak, mereka telah melanggar hukum, dan tindakan tersebut harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai tindak pidana penelantaran anak (Fitriya Wardhany, 2024, hlm. 5–6).

E. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif (Afiyani, 2023, hlm. 14).

Arti perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Kemudian, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum (Afiyani, 2023, hlm. 37).

Teori perlindungan hukum berfokus pada upaya untuk melindungi hak-hak individu, terutama anak-anak, melalui kerangka hukum yang ada. Perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak

mendapatkan hak-hak yang dijamin oleh undang-undang, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, dan diskriminasi.

Dalam konteks ini, perlindungan hukum mencakup beberapa aspek penting sebagai berikut:

a. Pengakuan Hak Anak:

Teori perlindungan hukum menekankan pentingnya pengakuan hak-hak anak sebagai individu yang memiliki martabat dan hak asasi manusia. Hal ini tercermin dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Konvensi tentang Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989. Konvensi ini mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya anak (Convention on the Rights of the Child, 1989, hlm. 1).

b. Perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi:

Teori perlindungan hukum juga menekankan perlunya perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, emosional, maupun seksual. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak dan memberikan mekanisme perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban.

c. Peran Negara dan Masyarakat:

Dalam teori ini, negara memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi anak-anak melalui pembuatan dan penegakan hukum yang efektif. Selain itu, masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam melindungi anak-anak, baik melalui pendidikan, advokasi, maupun dukungan sosial

d. Akses terhadap Keadilan:

Teori perlindungan hukum menekankan pentingnya akses anak terhadap keadilan. Ini mencakup hak anak untuk didengar dalam proses hukum yang melibatkan mereka, serta hak untuk mendapatkan bantuan hukum jika diperlukan (Guidelines on Justice in Matters Involving Child Victims and Witnesses of Crime, 2006, hlm. 9–12)

e. Kesejahteraan Anak:

Perlindungan hukum tidak hanya berfokus pada pencegahan pelanggaran hak, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Negara diharapkan untuk menciptakan kebijakan yang mendukung perkembangan anak secara holistik (Health for the World's Adolescents A second chance in the second decade, 2014, hlm. 12).

Dengan demikian, teori perlindungan hukum berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-

anak, serta memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi.

F. Teori Perlindungan Anak

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa perlindungan terhadap anak merupakan upaya untuk menjaga dan menjamin berbagai kebebasan serta hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*), termasuk seluruh kepentingan yang berkaitan dengan pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan anak (Arief, 1998, hlm. 155).

Dasar teori perlindungan anak berakar pada pengakuan terhadap martabat dan hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu. Hal ini tercermin dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dan pemenuhan hak-haknya tanpa diskriminasi. Dalam konteks ini, perlindungan anak bukan hanya sekadar kewajiban moral, tetapi juga merupakan hak yang harus dihormati dan ditegakkan oleh semua pihak (Firmansyah, 2024, hlm. 7–8).

Keluarga diakui sebagai lingkungan fundamental bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak. Sebagai kelompok dasar dalam masyarakat, keluarga memiliki peran penting dalam mendidik dan

merawat anak. Dalam hal ini, perlindungan anak mencakup upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman, penuh kasih, dan mendukung perkembangan anak secara optimal, baik secara fisik maupun emosional. Kebutuhan akan perhatian khusus menjadi semakin mendesak ketika kita menyadari bahwa banyak anak hidup dalam kondisi yang sangat sulit, yang memerlukan perhatian ekstra dari masyarakat dan pemerintah (Aulia & Agustiandri, 2025, para. 2–6).

Perlindungan anak juga tidak dapat dipisahkan dari kerjasama internasional, artinya dalam dunia yang semakin terhubung, upaya untuk meningkatkan kondisi kehidupan anak-anak, terutama di negara-negara berkembang, memerlukan kolaborasi antara negara-negara. Kerjasama ini penting untuk mengatasi masalah penelantaran, kekerasan, dan diskriminasi terhadap anak. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan tradisi dan nilai-nilai budaya masing-masing masyarakat dalam upaya perlindungan anak. Setiap budaya memiliki cara dan pendekatan yang unik dalam mendukung perkembangan anak, dan hal ini harus dihormati dan diintegrasikan dalam kebijakan perlindungan anak.

Dengan demikian, dasar teori perlindungan anak bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, memastikan kesejahteraan mereka, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab individu atau keluarga, tetapi merupakan tanggung jawab

bersama seluruh masyarakat dan negara (Convention on the Rights of the Child, 1989, hlm. 2).

G. Teori Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Teori kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) merupakan prinsip fundamental yang diatur dalam Pasal 3, paragraf 1 Konvensi Hak Anak yang berbunyi, “*In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration*”. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap keputusan yang berkaitan dengan anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik mereka sebagai pertimbangan utama.

Kepentingan terbaik anak diakui dalam berbagai pasal dalam Konvensi Hak Anak, termasuk pemisahan dari orang tua, integrasi keluarga, tanggung jawab orang tua, dan perlindungan dalam proses hukum. Konsep ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak secara holistik dan mendukung perkembangan mereka secara menyeluruh. Teori ini memiliki tiga dimensi utama:

a. Hak Substantif:

Anak memiliki hak untuk menilai dan mempertimbangkan kepentingan terbaiknya dalam setiap keputusan yang

diambil. Pasal 3 paragraf 1, menegaskan kewajiban bagi negara untuk menghormati hak ini, yang dapat diterapkan secara langsung di pengadilan.

b. Prinsip Hukum Fundamental:

Jika suatu ketentuan hukum dapat diinterpretasikan dengan lebih dari satu cara, maka interpretasi yang paling mendukung kepentingan terbaik anak harus dipilih. Kerangka hak yang diatur dalam Konvensi dan Protokol Opsionalnya menjadi dasar untuk interpretasi ini.

c. Aturan Prosedur:

Proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi anak harus mencakup evaluasi dampak keputusan tersebut terhadap anak. Jaminan prosedural diperlukan untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik anak diperhitungkan secara eksplisit dalam setiap keputusan.

Perkembangan holistik anak dimaknai sebagai kesejahteraan anak secara menyeluruh, yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, kesehatan fisik, pendidikan, serta kebutuhan emosional seperti kasih sayang, rasa aman, dan perlindungan (EMN – European Migration Network, 2021, Bagian 2).

Penilaian terhadap kepentingan terbaik anak merupakan suatu proses yang bersifat berkelanjutan, sehingga harus dilakukan dalam setiap kasus individu ketika pengambilan keputusan yang menyangkut

anak diperlukan. Penilaian ini wajib mempertimbangkan kondisi spesifik dari masing-masing anak atau kelompok anak, serta mengevaluasi dan menyeimbangkan seluruh aspek yang relevan agar keputusan yang diambil sesuai dengan situasi yang dihadapi (UNHCR, 2006, Bagian 1-2.1).

Penentuan kepentingan terbaik anak harus dilaksanakan melalui mekanisme yang formal dengan pengamanan prosedural yang ketat. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan penting yang berdampak terhadap anak dilandasi oleh pertimbangan yang matang. Proses tersebut juga harus membuka ruang bagi partisipasi anak secara layak dan tanpa diskriminasi, melibatkan pengambil keputusan yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang anak, serta melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap seluruh faktor yang berkaitan agar dapat memilih opsi terbaik demi kepentingan anak (European Commission, 2022, Bagian 5–6).

Dengan demikian, teori kepentingan terbaik bagi anak berfungsi sebagai panduan dalam perlindungan anak, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil selalu mempertimbangkan dan mengutamakan kesejahteraan serta hak-hak anak. Prinsip ini menjadi landasan bagi kebijakan dan praktik yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak (Convention on the Rights of the Child, 1989, hlm. 3).